



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir PGA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Jalan Soeharto no 3 Asrama POLDA RT.03/RW.02 Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

NAMA TERMOHON, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Tamrin RT.040/RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Chamri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2017 M bertepatan dengan Tanggal 10 Syawal 1403 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/6/III/1985;
2. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon, termohon tidak mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap pemohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama di Jalan Tamrin RT.040/RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 1. Khalid M. Songge, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 36 Tahun;
 2. Muhammad Tanwir M. Songge Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 34 Tahun;
 3. Indra M. Songge Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 29 Tahun;
5. Bahwa sejak tahun 1993 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertegkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena termohon tidak lagi mengurus makan dan minum pemohon, setiap pagi pemohon mengantarkan termohon ke pasar dan menjemput termohon pada sore hari sehingga semua urusan makan dan minum pemohon di urus oleh adik perempuan pemohon yang tinggal bersama pemohon bernama mardiyah abdurahman;
6. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2005 hingga sekarang 2020;
7. Bahwa pemohon sudah tidak bisa bersabar dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh termohon karena pemohon sudah merasa tidak terurus makan dan minumannya beserta dengan anak-anaknya. Sehingga pada bulan Mei tahun 2005 pemohon mengatakan kepada termohon bahwa pemohon

Halaman 2 dari 8

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah lagi tetapi termohon menjawab kalau pemohon ingin menikah lagi maka pemohon harus keluar dari rumah dengan tangan kosong;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu pemohon merasa bahwa perilaku dari termohon semakin tidak bisa dikendalikan lagi yang mana termohon ingin menguasai segala harta bawaan dari pemohon, serta pemohon sampai mengusir pemohon dari rumahnya dan rumah tersebut merupakan hasil jeripayah bersama antara pemohon dan termohon;

9. Bahwa pada bulan Desember tahun 2017, dan bulan November 2019 pihak pemohon telah berusaha menelpon termohon untuk mendamaikan masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara pemohon dan termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 8

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (NAMA TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Bisman, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371013112590005 atas nama **Nama Pemohon** tertanggal 23 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Klaten, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (bukti P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 76/6/VII/1983 atas nama **Nama Pemohon dan Termohon** tertanggal 6 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kota Flores Timur,

Halaman 4 dari 8

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Termohon, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 61, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kelinci RT 10 RW 04, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota raja, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Untung Surapati RT 008 RW 003 Desa manulai II Kecamatan Alaka, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/6/VII/1983 Tanggal 6 Agustus 1983, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 5 dari 8

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Pemohon dan Termohon telah di upayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan alat bukti surat yang berkaitan dengan legal standing in casu perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak menunjukkan asli fotokopi Kutipan Akta Nikah meskipun diakui oleh Termohon fotokopi tersebut, namun berkaitan keabsahan buku nikah merupakan ranah hukum yang harus menilai bukan dengan pengakuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa secara hukum memang diatur jika sebuah akta diakui oleh pihak lawan, maka akta tersebut terbukti secara sempurna menurut hokum, namun menurut Majelis Hakim akta yang demikian berkaitan dengan obyek sengketa bukan dengan alas hak legalnya suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon pun di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan alasan hokum yang berkaitan dengan buku nikah, namun kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon bahkan tidak mengenal sama sekali Termohon, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pemohon tidak mampu membuktikan status perkawinannya secara sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 8

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alas hukum Pemohon untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama adalah Buku Nikah, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah mengandung cacat formil karena tidak menunjukkan keaslian buku nikah yang dijadikan alat bukti dalam mengajukan perkaranya, oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal lain yang termuat dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP, tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Halaman 7 dari 8

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 395.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,0

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)